

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2021). Perencanaan dan Kebijakan Ekonomi Nabi Yusuf As. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 19. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4835>
- Akbar, C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Al-Qur'an, L. P. M. (2011). Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II (Juz 4 - 6). In *Kementerian Agama*. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/80>
- Aldino, D., Hasnah, N., & Atieq, H. (2023). Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Melalui Kecerdasan Spiritual. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1(3), 636–640.
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). Implementasi Teori dan Praktek. *Manajemen Bank Syariah*, May, 16.
- Arbiatma, F. (2013). Analisis Kebijakan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(3), 1–19. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/viewFile/2307/1423>
- Arent, E., Nasution, Thesalonika, E., Azis, F., Shofiyah, S., Jakob, J. C., Amzana, N., Trisnawati, S. N. I., Alam, S., Santoso, R., & Marlana, R. (2023). *Tahta Media Group*.
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Bank Indonesia*, 1, 1–43. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Drs. Jacob Ganef Pah, M. (2016). Skema sertifikasi kompetensi. *Book*, 1–7.
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.
- Fatah, A., Taruna, T., & Purnaweni, H. (2013). Pengelolaan shodaqoh sampah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 551.
- Fuadi, H., Robbia, A. Z., Jamaluddin, J., & Jufri, A. W. (2020). Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 5(2), 108–116. <https://doi.org/10.29303/jipp.v5i2.122>

- Hakim, A. (2021). Jihad Konstitusi (Tawaran Pemikiran). In *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*. <https://publication.umsu.ac.id/index.php/ht/article/download/991/946>
- Halomoan, A. Y., Hanggara, B. T., & Pramono, D. (2022). *Pengembangan Sistem Informasi Proses Sidang berbasis Web pada Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Padangsidimpuan*. 6(7), 3432–3441.
- Hanafi, M. M. (2014). Risiko, Proses Manajemen Risiko, dan Enterprise Risk Management. *Management Research Review*, 1–40. <http://repository.ut.ac.id/4789/1/EKMA4262-M1.pdf>
- Hidayat, & Harahap, A. S. (2022). Islamisasi Perbankan dan Prospek Indonesia Tahun 2025 Menjadi Negara Maju Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur di Masa Pandemi Covid-19. *Kewarganegaraan*, 6(3), 5015–5024.
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. (2019). Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.
- Iii, B. A. B., Saeed, A., Islam, B., Bunga, D., & Kritis, S. (n.d.). *Abdullah Saeed, Bank Islam Dan Bunga, pustaka pelajar, (Yogyakarta:2003), h.106*. 8(1).
- Jamil, M., Muhardinata, I., Ishaq, Faza, A. M., Caniago, A. S., Pinem, R. K. B., Nasution, A., Nasution, M., Asyura, Akbar, A., Sibuea, M. Z., Lubis, S., Rangkuti, A., Syafaruddin, Sani, H., & Anizar. (2017). Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika. CV. *Manhaji*, 1–321. [http://repository.uinsu.ac.id/6278/1/10 Fikih Kontemporer %28Sebuah Dialektika%29 Final.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/6278/1/10_Fikih_Kontemporer_%28Sebuah_Dialektika%29_Final.pdf)
- Jogiyanto. (2019). Metode Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007) h. 89. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 204–205.
- Karmudiandri, A. (2014). Peranan audit internal dalam manajemen risiko bank. *Media Bisnis*, 6(1), 19–26. [http://konsultanbpr.com/wp-content/uploads/2020/01/3\\_PERANAN-AUDIT-INTERNAL-DALAM-MANAJEMEN-RISIKO-BANK-2.pdf](http://konsultanbpr.com/wp-content/uploads/2020/01/3_PERANAN-AUDIT-INTERNAL-DALAM-MANAJEMEN-RISIKO-BANK-2.pdf)
- Ley 25.632. (2002). *Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking...,hal. 681-682*. 11–20.
- Nihayati, D. A. (2023). Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13258>
- penelitian sri ramadhani. (n.d.).
- Plutzer, M. B. B. and E. (2021). *Moh. Machfuddin Aldip, Terjemah Bulughul Maram (Semarang: Toha Putra) h. 535*.

- Putra, P. A. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner* (Issue February 2017).
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Rimiyati, H., & Susanto. (2017). *Modul Praktikum Manajemen Pemasaran Jasa*. 20.
- Setyawan, B. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(12), 1195–1212. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i12.313>
- Setyowati, D. A., & Dkk. (2013). Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Sesudah Tahun 2002. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (ed ke-2). Fajar Interpratama Mandiri.
- Sumanti, S.T, & N. (2019). *Makam Kuno Dan Sejarah Islam Di Kota Medan*.
- Syahputra, D. R., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 51–56.
- Ulpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Madani Syari'ah*, 3(10), 7–8. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyarlah>
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) h. 118. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), 52–58.
- Wahab, F. (2016). Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Perekonomian Indonesia. *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 59–78.
- Wahidmurni. (2017). *Ibid*, h. 97. 2588–2593.
- Wibawanti, S. S. (2017). Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 110–127. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no1.p110-127>
- Yunus, M. (2008). *Teoritis Tentang Manajemen Resiko*. 1–25.

## LAMPIRAN

Nama : Andry Dwi Syahputra

Jabatan : Pimpinan Operasional Capem

Tanggal Observasi : 13 Juli 2024

Berikut adalah format untuk daftar data yang diobservasi dan dicatat mengenai pelaksanaan pengelolaan risiko:

No	Pertanyaan	IYA	TIDAK
1	Apakah pimpinan Bank Sumut Syariah telah menyusun serta menyampaikan dengan jelas peraturan serta pendekatan pengelolaan risiko pembiayaan terhadap semua unit aktivitas yang relevan, dan melakukan evaluasi terhadap penerapan peraturan dan rencana tersebut?	✓	
2	Apakah pimpinan Bank Sumut Syariah telah menilai dan menangani risiko pembiayaan yang ada untuk produk dan kegiatan baru dengan menggunakan prosedur dan pengelolaan risiko yang memadai pra produk maupun aktivitas tersebut diimplementasikan atau dilaksanakan?	✓	
3	Apakah pimpinan telah melaksanakan kebijakan penunjukan yang terperinci untuk menjamin bahwa staf yang berkompeten ditempatkan di semua unit kerja yang terpapar risiko pinjaman?	✓	
4	Apakah pimpinan Bank Sumut Syariah telah memastikan bahwa fungsi pengelolaan risiko pembiayaan beroperasi secara mandiri?	✓	

5	Apakah pimpinan Bank Sumut Syariah memahami risiko pembiayaan dari setiap jenis produk dan kegiatan menurut prinsip syariah, serta secara proaktif memberikan apendikasi dan menilai kebijakan serta pendekatan pengelolaan risiko pembiayaan di Bank Sumut dengan berkala?	✓	
6	Apakah pimpinan Bank Sumut Syariah, dalam menilai dan menentukan kebijakan serta pendekatan pengelolaan risiko pembiayaan telah memperhitungkan risiko dan dampaknya terhadap permodalan?	✓	
7	Apakah aturan pengelolaan risiko pembiayaan (termasuk penilaian, evaluasi, pemantauan, dan pengelolaan) telah dirancang sesuai dengan pendekatan pengelolaan risiko pembiayaan?	✓	
8	Apakah ruang lingkup kebijakan pengelolaan risiko tersebut sudah terperinci dan mematuhi prinsip kehati-hatian serta praktik perbankan yang prudent, sehingga dapat mengurangi penggunaan akad yang tidak sesuai dengan karakteristik keuangan setiap perdagangan?	✓	
9	Apakah prosedur penetapan batasan risiko kredit sudah cukup dan didokumentasikan secara dokumentasi dan rinci, sehingga mempermudah pelaksanaan lacak audit ( <i>audit trail</i> )?	✓	
10	Apakah Bank Sumut Syariah memiliki struktur organisasi untuk pengelolaan risiko kredit yang dengan jelas menjelaskan batas kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko?	✓	
11	Apakah ruang lingkup sistem informasi pengelolaan kredit sudah cukup layak?	✓	

12	Adakah ada uji coba dan penilaian yang memadai untuk sistem informasi pengelolaan risiko kredit?	✓	
13	Apakah laporan mengenai pengelolaan risiko kredit dibuat dengan benar dan disampaikan secara berkala serta pada waktu yang tepat kepada direksi?	✓	
14	Apakah verifikasi data dan model evaluasi risiko kredit telah dilakukan secara mandiri oleh petugas yang memiliki wewenang?	✓	
15	Apakah pemeriksaan rutin dilaksanakan oleh auditor internal untuk mengevaluasi pelaksanaan proses dan sistem pengelolaan risiko, termasuk kesesuaian penerapan prinsip syariah dalam aktivitas yang menghadapi risiko kredit, serta apakah tindakan lanjutan dilakukan terhadap hasil pemeriksaan?	✓	

## Hasil Wawancara

Nama : Khairi Anshor dan Surya Juliadi Siregar

Jabatan : Pinsi Pembiayaan

Hari/Tanggal : 13 Juli 2024

1. Apa prosedur untuk menjadi klien dalam pembiayaan modal kerja mudharabah di PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat?

Jawab: Langkah pertama, verifikasi data pribadi seperti identitas pribadi, keabsahan alamat, dan status. Kedua, validasi data legalitas, mencakup status kepemilikan dan izin usaha. Ketiga, validasi data keuangan, termasuk total penjualan, biaya produksi dan kegiatan operasional, keuntungan atau kerugian perusahaan, serta rasio keuangan. Keempat, validasi data aktivitas, termasuk karakter dan reputasi, riwayat bisnis, sector dan karakteristik bisnis (stabil atau secara rutin), kepemilikan dan manajemen, personel kunci, staf, sarana usaha, administrasi, dan proses produksi atau servis, kategori produk atau servis, kapasitas produksi, pangsa pasar dan persaingan umum serta khusus, serta strategi pemasaran, volume penjualan, daftar pelanggan utama, dan pemenuhan bahan baku serta daftar pemasok. Kelima, validasi kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk kelancaran dalam memenuhi kewajiban tersebut. Yang keenam, validasi data jaminan, mencakup posisi kepemilikan, kondisi jaminan, kondisi sekitar, nilai pasar, dan perbandingan harga.

2. Cara apa langkah-langkah pengelolaan risiko pembiayaan diterapkan di PT Bank Sumut KCSy Cabang Rantauprapat?

Jawab: Prosedur pengelolaan risiko pembiayaan di PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat umumnya melibatkan beberapa langkah kunci yaitu penilaian resiko, evaluasi risiko, pemantauan dan pengelolaan risiko.

3. Apa langkah pertama dalam mengidentifikasi risiko dari dalam dan faktor eksternal di PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat?

Jawab: Pendekatan awal adalah Character, yang mana menilai riwayat pembayaran nasabah di bank lain untuk memastikan kelancaran pembayaran mereka. Pendekatan kedua adalah Capital, yang mengevaluasi modal keuangan nasabah melalui laporan arus kas, laporan laba rugi, dan neraca. Pendekatan ketiga adalah kapasitas, yang mengukur kesanggupan untuk

membayar nasabah dari segi keuangan untuk memastikan apakah mereka mampu membayar utang. Pendekatan keempat adalah Collateral, yang memeriksa jaminan yang disediakan oleh nasabah untuk memastikan bahwa jika terjadi kegagalan pembayaran, jaminan tersebut dapat menggantikan kewajiban, seperti sertifikat tanah atau surat rumah. Terakhir, pendekatan Condition menilai kondisi saat ini atau situasi pasar untuk memastikan relevansi dan kelayakan usaha calon penerima pembiayaan, mengingat faktor eksternal dapat mempengaruhi kelancaran usaha.

4. Apakah terdapat standar khusus yang digunakan dalam mengukur risiko tertentu?

Jawab: Bank Sumut KCSy Rantauprapat tidak memiliki standar khusus dalam pengukuran risiko; hal ini bergantung pada jenis pembiayaan yang diberikan.

5. Adakah Bank Sumut KCSy Rantauprapat mengklasifikasikan tingkat risiko dalam klasifikasi seperti rendah, rendah hingga sedang, sedang, sedang hingga tinggi, atau tinggi? Jika ya, di kategori mana Bank Sumut KCSy Rantauprapat termasuk?

Jawab: Bank Sumut KCSy Rantauprapat telah mengklasifikasikan tingkat risiko dan termasuk dalam klasifikasi peringkat 2 (rendah hingga sedang).

6. Apakah PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat memiliki kelompok khusus yang ditugaskan untuk mengawasi risiko pembiayaan? Apa tugas dan wewenang tim tersebut?

Jawab: Ya, terdapat tim khusus untuk pemantauan bahaya di PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat. Tim ini terdiri dari seksi pemasaran yang menangani pendanaan yang berjalan bersama baik (*performing financing*) serta seksi penyelamat pembiayaan yang menangani pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan tidak lancer (NPF). Seiring dengan tim ini, Bank Sumut Syariah dapat memantau dan memahami kondisi pembiayaan yang diberikan.

7. Hal-hal apa saja yang perlu diawasi ketika risiko dialami oleh PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat?

Jawab: Di mana perlu dikontrol adalah dampak dari permasalahan, termasuk penyebab, akibat, dan solusinya. Kemudian, permasalahan tersebut diklasifikasikan dalam kategori peringkat 1 (rendah), peringkat 2 (rendah hingga sedang), peringkat 3 (sedang), peringkat 4

(sedang hingga tinggi), dan peringkat 5 (tinggi). Setiap masalah ditangani dengan metode khusus, diikuti dengan eksekusi dan pemantauan untuk memastikan hasilnya sesuai atau tidak.

8. Apakah terdapat laporan khusus dari hasil pengawasan yang dapat berdampak pada kebijakan dan proses pengambilan keputusan terkait aturan pendanaan?

Jawab: PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat selain itu menyusun dokumen laporan khusus berdasarkan temuan dari pengawasan, yang berupa nota dari bagian yang menangani pendanaan tersebut. Proses pemantauan di Bank Sumut dilaksanakan setiap periode, di mana Account Officer (AO) biasanya mengunjungi lokasi upaya nasabah untuk memeriksa klien dan menilai akurasi mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

9. Bagaimana cara mengidentifikasi jika suatu pembiayaan mengalami masalah?

Jawab: Untuk menentukan apakah pembiayaan dari nasabah termasuk bermasalah, Bank Sumut Syariah menggunakan kriteria kolektibilitas sberikut: 1) Lancar, jika pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian. 2) Perhatian khusus, jika nasabah mengalami tunggakan angsuran antara 1-90 hari. 3) Kurang lancar, jika tunggakan angsuran berada dalam rentang 91- 180 hari. 4) Diragukan, jika tunggakan angsuran mencapai 181-270 hari. 5) Macet, jika tunggakan angsuran melebihi 270 hari.

## Hasil Wawancara

Nama : Andri Dwi Syahputra

Jabatan : Pimpinan Perusahaan

Tanggal : 14 Juli 2024

1. Apa langkah-langkah dan kebijakan pengelolaan risiko yang diterapkan di PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat?

Jawab: Untuk mengelakkan dan menangani pendanaan mudharabah yang kendalanya, langkah-langkah yang diambil meliputi penanganan pembiayaan, penyitaan jaminan, resolusi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, serta proses hukum di pengadilan, pelaksanaan penjualan melalui lelang, restrukturisasi, serta penghapusan dokumen atau tagihan.

2. Apa langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang muncul?

Jawab: Selain melakukan pengelolaan risiko pembiayaan, upaya untuk meminimalkan risiko juga melibatkan analisis pembiayaan. Memahami nasabah secara mendalam tentang produk pendanaan dan kewajiban pembayaran sangat penting. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) diperlukan dilakukan, khususnya dalam evaluasi karakter klien dan aspek 5C (karakter, modal, kapasitas, collateral, keadaan ekonomi). Langkah-langkah yang ini bertujuan untuk menghindari risiko pendanaan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam menganalisis calon klien.

3. Apa yang saja langkah-langkah penanganan yang diambil oleh pihak Bank Sumut untuk mengelola pendanaan mudharabah yang menghadapi masalah?

Jawab: Upaya penyelamatan terhadap pendanaan mudharabah yang bermasalah di Bank Sumut KCSy Rantauprapat meliputi beberapa langkah sebagai berikut: 1) *Rescheduling* (penjadwalan ulang), yaitu merubah ketentuan perjanjian pembiayaan terkait jadwal atau jangka waktu pembiayaan, seperti menambah waktu atau memperpanjang periode prabayar. 2) *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu mengubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan, termasuk jadwal cicilan dan durasi. 3) *Restructuring* (penataan ulang),

yaitu melakukan modifikasi pada ketentuan dalam perjanjian pendanaan, menambah pendanaan, atau melakukan konversi seluruhnya atau sebagian pembiayaan, baik dengan maupun tanpa *rescheduling* dan *reconditioning*.

4. Apabila klien tidak memenuhi jika kewajibannya, apakah PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat memberikan sanksi kepada mereka?

Jawab: Meskipun ada peraturan mengenai sanksi, Bank Sumut Syariah saat ini belum menerapkan denda tersebut.

5. Bagaimana kemajuan pembiayaan, khususnya pendanaan untuk modal kerja, di Bank Sumut Syariah?

Jawab: Setiap tahun ini, pendanaan modal kerja di Bank Sumut Syariah menunjukkan peningkatan.

6. Bagaimana tahapan proses alur kredit atau pendanaan modal kerja di PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat?

Jawab: Pertama, calon klien mengajukan dokumen selaras dengan daftar periksa kelengkapan informasi yang ditetapkan oleh bank. Selanjutnya, pihak lembaga keuangan memeriksa *kompleteness* dokumen tersebut dan melakukan verifikasi informasi dari pihak Bank Indonesia. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa klien terdaftar dalam daftar negatif Bank Indonesia, proses pendanaan akan dihentikan akibat dianggap sangat berisiko. Begitu hasil asal Bank Indonesia baik, proses penyediaan pembiayaan mudharabah akan diikuti dengan kunjungan ke lokasi bisnis serta evaluasi jaminan dari nasabah. Namun, apabila hasilnya tidak memenuhi, maka prosedur akan distop untuk meminimalkan bahaya. Jika keluaran penilaian memadai, proses diteruskan dengan mengisi penilaian risiko untuk menganalisis potensi bahaya dan meminimalkannya sebelum pembiayaan diberikan. Jika scoring risiko menunjukkan risiko yang dapat diterima, bank akan melanjutkan proses dengan mengajukan penawaran pembiayaan kepada nasabah. Jika nasabah menyetujui persyaratan dan penawaran tersebut, langkah selanjutnya adalah akad antara Bank Sumut KCSy Rantauprapat dan nasabah untuk menyetujui pembiayaan.

**Wawancara dengan Pihak Pegawai Bank SUMUT KCP Syariah  
Rantauprapat**

